

THE PERCEPTION OF RIAU UNIVERSITY STUDENTS ON IMPLEMENTATION THE FUNCTION OF REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE (DPRD) OF RIAU PROVINCE 2014-2019

Fauzi¹, Sri Erlinda², Haryono³

Email : fauziesp60@gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², haryono@lecturer.unri.ac.id³

No. Hp : 082288397809

*Department of Civic Education
Faculty of Education and Teacher Training
Riau University*

Abstract: This research was motivated by failure of Regional house Representatives (DPRD) of Riau Province to carried out function of establishing regional regulations, budgetary functions and supervisory functions. This was indicated by existence of regional regulations that make it difficult for community, waste of budget by regional government and DPRD. In addition, the follow-up of cases plant waste was not responsive and other cases have caused reactions from community, especially students. In the student raises a reaction in the form of discussion, audience, carrying out demonstrations that indicate that there were injustices and irregularities felt by community. Therefore, the researcher raised the research entitled "The Perception of Riau University Students on Implementation the Function of Regional House of Representatives (DPRD) of Riau Province 2014-2019". The formulation of problem in this research was how the Riau University Student's Perception on Implementation the Functions of Regional house of Representatives of Riau Province. This research aimed at knowing the Perception of Riau University Students on Implementation the Function of Regional House of Representatives (DPRD) of Riau Province. 150 students were the samples of this research that were taken by using purposive sampling technique, 15 repondents each faculty. The instruments of data collection that were done by using questionnaires and interviews. 13 questions of questionannire, 4 question for function of formation regional regulations, 5 questions for budget functions, and 4 questions for supervisory functions. Based on the data analysis, student's perceptions of implementation the function of forming regional regulations were still considered good with percentage 74.17%, for budget functions it was considered good with percentage 70.13%, and for supervisory functions it was considered good at 55.33%. The average of three indicators above was 66.54%. According to benchmark in the range 50.01% - 75%. It can be concluded that the Perception of University Riau Student on the implementation of Functioning DPRD of Riau province was in Good category.

Key Words: Students, Implementation of DPRD Function

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU 2014-2019

Fauzi¹, Sri Erlinda², Haryono³

Email : fauziesp60@gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², haryono@lecturer.unri.ac.id³

No. Hp : 082288397809

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak maksimalnya DPRD Provinsi Riau menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini ditandai dengan adanya Perda yang menyulitkan masyarakat, pemborosan anggaran baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD, selain itu tindak lanjut kasus limbah pabrik yang tidak responsif, dan kasus-kasus lain yang akhirnya menimbulkan reaksi dari masyarakat terutama Mahasiswa, pada kelompok mahasiswa menimbulkan reaksi berupa diskusi, audiensi maupun melaksanakan aksi demonstrasi yang menandakan bahwa adanya ketidakadilan dan kejanggalan yang dirasakan masyarakat. Sehingga penulis mengangkat judul “Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2014-2019”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau. Bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau. Sampel dalam penelitian ini 150 responden yang diambil dengan menggunakan *purposive sampling* setiap fakultas 15 responden. Instrument pengumpulan data yaitu dengan angket dan wawancara. Sebanyak 13 pertanyaan dengan klasifikasi 4 pertanyaan untuk fungsi pembentukan Perda, 5 untuk fungsi anggaran, dan 4 untuk fungsi pengawasan. Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa UNRI terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah adalah baik, dengan persentase 74,17%, fungsi anggaran dinilai baik dengan persentase 70,13%, untuk fungsi pengawasan dinilai baik dengan persentase 55,33%. Dari ketiga indikator diperoleh rata-rata 66,54% yang berada pada rentang 50,01%-75%. Dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau berada dalam kategori Baik.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pelaksanaan Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan bangsa ini, tak terkecuali bagi beberapa provinsi yang terbentuk ketika itu (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Maluku).

Setelah terbebas dari masa penjajahan, bangsa Indonesia mulai menata sistem kenegaraan, termasuk kesadaran akan dibutuhkannya lembaga-lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing demi terorganisirnya pengelolaan sebagai suatu Negara yang merdeka, maka dirasa butuh suatu lembaga Legislatif untuk menjaga keseimbangan dan *check and balance* antara pemerintah eksekutif dan legislatif, Riau merupakan wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari provinsi Sumatera Tengah dengan gabungan wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Keresidenan Riau. Sehingga timbullah keinginan Rakyat Riau untuk hidup dalam wilayah sendiri. Hal ini kemudian diperkuat dengan Kongres Pemuda Riau 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Keinginan untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom bernama Provinsi Riau tercapai, pasca dari itu Riau tentu membutuhkan suatu lembaga legislatif yang kemudian melahirkan komposisi baru, komposisi ini berdasarkan surat keputusan Mendagri No. Pemda 4/9/26-27 tanggal 13 November 1967 dan 10 Februari 1970 No. Pemda 5/2/24-31. Berdasarkan keputusan DPRD-GR No. 01/KPTS/DPRD/1968 ditetapkan Pimpinan DPRD-GR Riau :

Ketua : M Yatim D, BA (Alim Ulama Islam)
Wakil Ketua : M syafei Abdullah (PSII)
Wakil Ketua : Drs. Hudaya (SOKSI)
Wakil Ketua : Drs. Maridin Arbis (NU)

Selanjutnya, berdasarkan peraturan Mendagri No. 12/1969 tanggal 4 Desember 1969 komposisi DPRD-GR berubah menjadi Golongan Politik 22 kursi dan Golongan Karya 23 kursi. Pada saat itu diangkat anggota MPRS dari Riau, yaitu:

1. Arifin Achmad (Gubernur KDH Provinsi Riau)
 2. Raja Rusli BA
 3. Arifin DS
 4. Mansur Abdul Jabbar, dan
 5. Nahar Effendy, BA.
- (Humas DPRD Provinsi Riau)

Saat ini DPRD-GR disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan tugas utama sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kinerja pemerintah daerah dan sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi atau kebutuhan dan keadaan yang dibutuhkan rakyat, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.

Namun terlepas dari sejarah panjang dan segudang amanah rakyat yang diembannya, DPRD Provinsi Riau banyak melakukan perubahan dari setiap periode, namun semua perkembangan itu juga dibarengi dengan banyak permasalahan dari periode ke periode, contoh kasus baru-baru ini pada periode 2014-2019, pada pemilu 2014 terbentuk kepengurusan baru bagi DPRD Provinsi Riau dengan terpilihnya jajaran

baru di DPRD Provinsi Riau yakni H. Suparman selaku ketua dengan wakil ketua H. Sunaryo, Manahara Manurung, dan H. Noviwaldy Jusman, sebelum akhirnya Suparman terjerat kasus korupsi sehingga jajaran pimpinan DPRD Provinsi Riau kembali berubah yakni, Dra. Septina Primawati, MM sebagai ketua, Kordias Pasaribu, SH, M, Si, Ir. H. Noviwaldy Jusman, dan Dr. H. Sunaryo sebagai wakil ketua. (Humas DPRD Provinsi Riau).

Menurut GO Riau, proses Legislasi, Anggaran dan Pengawasan berjalan dengan tidak beriringan dalam arti kinerja DPRD Provinsi Riau dinilai semakin memburuk, berdasarkan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD sesuai UU, banyak terdapat permasalahan, contohnya dari fungsi yang pertama sebagai fungsi legislasi, DPRD Provinsi Riau hanya mampu menghasilkan sekitar 24 peraturan daerah dalam kurun waktu 2014-2016, diantaranya 12 peraturan daerah dihasilkan masing-masing pada tahun 2014-2015 dan pada tahun 2016 hanya dihasilkan 5 peraturan daerah dari 31 yang masuk dalam Program legislasi Daerah. (<https://www.goriau.com/berita/riau/mau-tahu-kerja-anggota-dprd-riau-selama-ini-uang-habis-kerjanya-miris-ini-rincian-uang-rakyat-yang-lenyap.html>).

Selain itu, fakta selanjutnya jika dikaji dari fungsi anggaran DPRD Riau dinilai sebagai lembaga yang boros dalam penggunaan anggaran, bila dirinci, sepanjang tahun 2014-2016 DPRD Riau telah menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp. 474,5 Miliar hanya untuk kunjungan kerja dan kegiatan reses, masing-masing dihabiskan pada tahun 2014 sebesar Rp. 36,14 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp. 68,26 Miliar dan tahun 2016 sebesar Rp. 195,28 Miliar. Bahkan pada tahun 2017 DPRD Riau merencanakan anggaran untuk kunjungan kerja dan reses sebesar Rp. 174,8 Miliar. Kunjungan kerja dewan tersebut sepanjang tahun 2014-2017 secara terperinci akan digunakan untuk Kunker (Kunjungan Kerja) dalam atau luar daerah sebesar Rp. 191,8 Miliar, Kunker Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp. 126,1 Miliar, dan Kunjungan Luar Negeri sebesar Rp. 55,4 Miliar, sedangkan untuk kegiatan Reses sebesar Rp. 100,9 Miliar, dan alokasi anggaran kunjungan kerja dan reses cenderung naik dari tahun ketahun. (Fitra Riau, 2017).

Selain itu fakta berikutnya dapat juga kita lihat dari kasus anggota DPRD yang kurang berpengalaman sebagai anggota dewan, hal ini menyebabkan timbulnya kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti penundaan berlari, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan pengabaian kewajiban hukum. Menurut Fried ada 10 faktor yang menghambat berfungsinya lembaga politik, termasuk didalamnya lembaga legislatif daerah (DPRD), faktor-faktor tersebut meliputi: informasi, keahlian, *social power*, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan (*violence*), peraturan (*rules*), *economic power*, *man power* dan jabatan (Ranggi, 2016). Sedangkan Curtis mengelompokkan beberapa sumber kelemahan badan legislatif yang meliputi kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut (Ranggi, 2016).

Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpusat pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat. Bukan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat, kondisi ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang

birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya. (Ranggi, 2016).

Mahasiswa sebagai kaum intelektual, yang juga menjadi representatif bagi masyarakat disekitarnya dalam membantu menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah dan wakil-wakil rakyat khususnya di provinsi Riau, tentunya memahami dan memiliki peran aktif untuk mewujudkan hal itu. Di Universitas Riau peran aktif mahasiswa ini dapat ditandai dengan giatnya mahasiswa Universitas Riau untuk menyampaikan aspirasi rakyat/masyarakat kepada pemerintah daerah dan juga DPRD dengan berbagai cara seperti melakukan demonstrasi atau juga dengan cara mendatangi pihak terkait untuk melakukan diskusi atau bertukar pendapat untuk mencari solusi demi tercapainya aspirasi masyarakat, meski begitu ada juga beberapa permasalahan yang masih dikeluhkan oleh masyarakat seperti beberapa kasus yang dijelaskan diatas.

Berdasarkan teori dan fenomena mahasiswa di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau 2014-2019”**

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 31.478 Mahasiswa Universitas Riau. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Alternatif jawaban yang diberikan kepada responden yaitu Sangat Baik diberi nilai 4, Baik diberi nilai 3, Kurang Baik diberi nilai 2, dan Tidak Baik diberi nilai 1. Untuk menentukan besaran jawaban peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2010) yaitu: Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 75,01% - 100% = Sangat Baik, apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 50,1% - 75% = Baik, apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 25,01% - 50% = Kurang Baik, apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 0,00% - 25% = Tidak Baik.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban
F = Frekuensi alternatif
N = Jumlah sampel penelitian
(Sudijono, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Bersama Gubernur

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Bersama Gubernur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	6,66
2	Baik	82	54,67
3	Kurang Baik	51	34
4	Tidak Baik	7	4,67
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 1 mengenai pelaksanaan penyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama Gubernur berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 6,66% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 54,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 61,33%, artinya pelaksanaan penyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama Gubernur oleh DPRD adalah “Baik”.

Membahas Rancangan Peraturan Daerah Bersama Gubernur

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Rancangan Peraturan Daerah Bersama Gubernur.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	56	37,33
2	Baik	94	62,67
3	Kurang Baik	0	0
4	Tidak Baik	0	0
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 2 mengenai pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama Gubernur berada pada rentang 75,01%-100%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 37,33% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 62,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 100%, artinya pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama Gubernur adalah “Sangat Baik”.

Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden,peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	6
2	Baik	92	61,34
3	Kurang Baik	47	31,33
4	Tidak Baik	2	1,33
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 3 mengenai menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturandaerah berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 6% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 61,34% sehingga memperoleh hasil sebesar 67,34%, artinya pelaksanaan Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah adalah “Baik”.

Mengajukan Usul Rancangan Peraturan Daerah

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Mengajukan Usul Rancangan Peraturan Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	5,33
2	Baik	94	62,67
3	Kurang Baik	44	29,33
4	Tidak Baik	4	2,67
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 4 mengenai pengajuan usul rancangan peraturandaerah berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 5,33% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 62,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 68%, artinya pelaksanaan pengajuan usul rancangan peraturandaerah oleh DPRD adalah “Baik”.

Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Membahas Kebijakan Umum Anggaran Yang Disusun Oleh Gubernur Berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Kebijakan Umum Anggaran Yang Disusun Oleh Gubernur Berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	98	65,33
3	Kurang Baik	52	34,67
4	Tidak Baik	0	0
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 5 mengenai pembahasan kebijakan umum anggaran yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah oleh DPRD berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 0% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 65,33% sehingga memperoleh hasil sebesar 65,33%, artinya pelaksanaan pembahasan kebijakan umum anggaran yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah oleh DPRD adalah “Baik”.

Membahas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Yang Disusun Oleh Gubernur Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Disusun oleh Gubernur Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	4,67
2	Baik	89	59,33
3	Kurang Baik	51	34
4	Tidak Baik	3	2
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 6 mengenai pembahasan prioritas plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah oleh DPRD berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 4.67% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 59,33% sehingga memperoleh hasil sebesar 64%, artinya pelaksanaan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh DPRD adalah “Baik”.

Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	6
2	Baik	81	54
3	Kurang Baik	58	38,67
4	Tidak Baik	2	1,33
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 7 mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 6% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 54% sehingga memperoleh hasil sebesar 60%, artinya pelaksanaan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD adalah “Baik”.

Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	6
2	Baik	83	55,33
3	Kurang Baik	54	36
4	Tidak Baik	4	2,67
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 8 mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD oleh DPRD berada pada rentang 50,01%-75%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 6% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 55,33% sehingga memperoleh hasil sebesar 61,33%, artinya pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD oleh DPRD adalah “Baik”.

Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	74	49,33
2	Baik	76	50,67
3	Kurang Baik	0	0
4	Tidak Baik	0	0
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 9 mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD berada pada rentang 75,01%-100%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 49,33% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 50,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 100%, artinya pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah “Sangat Baik”.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	6
2	Baik	52	34,67
3	Kurang Baik	80	53,33
4	Tidak Baik	9	6
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 10 mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRDberada pada rentang 25,01%-50%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 6% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 34,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 40,67%, artinya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD adalah “Kurang Baik”.

Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden,peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	4
2	Baik	50	33,33
3	Kurang Baik	82	54,67
4	Tidak Baik	12	8
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada 11 mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan Gubernur oleh DPRDberada pada rentang 25,01%-50%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 4% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 33,33% sehingga memperoleh hasil sebesar 37,33%, artinya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur oleh DPRD adalah “Kurang Baik”.

Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden,peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	74	49,33
2	Baik	76	50,67
3	Kurang Baik	0	0
4	Tidak Baik	0	0
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 12 mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh DPRD berada pada rentang 75,01%-100%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 49,33% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 50,67% sehingga memperoleh hasil sebesar 100%, artinya pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh DPRD adalah “Sangat Baik”.

Mengawasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Setelah peneliti menyebar angket kepada responden sebanyak 150 responden, peneliti mendapat keterangan dari persoalan yang digali. Maka untuk mengetahui hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Tanggapan Responden Terhadap Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	4
2	Baik	59	39,34
3	Kurang Baik	77	51,33
4	Tidak Baik	8	5,33
Jumlah		150	100

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner pada tabel 13 mengenai pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) oleh DPRD berada pada rentang 25,01%-50%. Ini dibuktikan berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat baik sebesar 4% di tambah dengan responden yang menjawab baik sebesar 39,34% sehingga memperoleh hasil sebesar 43,34%, artinya pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) oleh DPRD adalah “Kurang Baik”.

Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau 2014-2019

Dalam melihat Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau 2014-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 14 Rata-rata Rekapitulasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban							
		SB		B		KB		TB	
		F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1	Pembentukan Perda	20,75	13,83	90,5	60,34	35,5	23,67	3,25	2,16
2	Anggaran	19,8	13,2	85,4	56,93	43	28,67	1,8	1,2
3	Pengawasan	23,75	15,83	59,25	39,5	59,75	39,83	7,25	4,84
Jumlah		64,3	42,86	235,15	156,77	138,25	92,17	12,3	8,2
Rata-rata		21,43	14,29	78,38	52,25	46,08	30,72	4,1	2,74

Sumber: Data olahan 2019

Berdasarkan pada tabel 14 diatas, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat baik 14,29% ditambah jawaban baik sebesar 52,25% sehingga memperoleh hasil 66,54% sesuai dengan tolak ukur berada pada posisi 50,01%-75% maka DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan Fungsi berada dalam kategori “Baik”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian ketiga indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau 2014-2019 menurut perspektif mahasiswa Universitas Riau jika dilihat berdasarkan tolak ukur menurut Suharsimi Arikunto (2010) dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat baik 14,29% ditambah jawaban baik sebesar 52,25% sehingga memperoleh hasil 66,54%, sesuai dengan tolak ukur berada pada rentang 50,01%-75%, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Riau berada dalam kategori Baik.

Rekomendasi

Kepada pemerintah Provinsi Riau beserta seluruh perangkatnya agar lebih meningkatkan hubungan yang harmonis antar pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Riau maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat Riau, agar segala keputusan yang diambil bersama tidak memberatkan salah satu pihak terutama masyarakat.

Kepada DPRD Provinsi Riau agar lebih meningkatkan proses pendekatan kepada masyarakat dan sosialisasi serta lebih terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui cara untuk menyampaikan keluhannya kepada DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah, sehingga DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat memepertimbangkan segala keluhan tersebut, dan terlaksanalah fungsi dan peran DPRD yang sesungguhnya yaitu sebagai pelayan atau penyambung lidah rakyat.

Kepada masyarakat dan mahasiswa agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang fungsi DPRD agar terjadi proses saling membutuhkan dan agar masyarakat atau mahasiswa bisa memberdayakan DPRD sesuai dengan sebagaimana seharusnya yang telah diatur oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra Riau. 2017. *Dewan Riau Boros Anggaran, Minim Hasil Kerja*. Pekanbaru.
- Ranggi. 2016. *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2014*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudijono, Anas. 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.